BAB II

KAIDAH KRITIK HADIS

Sebelum meneliti lebih jauh tentang kualitas dan kehujjahan hadis melalui analisa terhadap data data yang akan dipaparkan, maka pada bagian ini (BAB II) akan diketengahkan kaidah-kaidah yang melandasi penelitian ini yang meliputi: Langkah-langkah pengujian hadis, pengertian *al-'itibar*, hadis ahad dan kehujjahan-nya, hadis ahad dalam masalah akidah serta substansi matan hadis yang tekstual dari kontekstual.

A. Langkah-Langkah Pengujian Hadis

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya penelitian (pengujian) hadis, maka langkah-langkah (kegiatan) yang perlu dilakukan adalah:

Langkah Pertama: Takhrij al-Hadis (penelusuran hadis) Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis (yang diteliti) dalam kitab hadis induk, lengkap dengan sanad dan matannya, serta untuk mengetahui ada-tidaknya syahid dan mutabi (Syuhudi Ismail, 1991: 44). Adapun metode yang dilakukan dapat berupa takhrij hadis bil al-Maudhu' (berdasarkan topik masalah), adakalanya berupa takhrij hadis bil lafdzi (berdasarkan lafal). Metode pertama [illegible] (dibantu [illegible] kitab : مفتاح كنوز السنة, sedang metode kedua antara lain dapat memperbantukan kitab : المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى, yang keduanya merupakan susunan Dr. A.J. Wensinck dan kawan-kawan (Syuhudi Ismail, 1991: [illegible]). Disamping itu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula dengan mendasarkan pada nama sahabat yang meriwayatkan (yaitu dengan kitab musnad) atau berdasarkan lafal pertama dari matan hadis dengan bantuan Jami' As-Shaghir (Al-Tahhan, 1995: 25).

Langkah kedua: Meneliti sanad hadis

Setelah memperoleh data-data teks hadis pada kitab hadis induk sebagai hasil kegiatan takhrij al-Hadis, maka langkah penelitian sanad ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

a. Al-I'tibar, untuk mengetahui ada tidaknya hadis pendukung (selanjutnya akan dijelaskan pda sub bab berikutnya).
b. *Meneliti pribadi perawi* dan *metode periwayatannya*. Hal ini dilakukan dengan bantuan kitab-kitab tentang kepribadian perawi, yaitu kitab-kitab Jarh wa at-Ta'dil, Tahdzib at-Tahdzib dan sebagainya, serta kitab-kitab syarah (komentar) hadis.
c. *Menyimpulkan hasil natijah* melalui analisa terhadap keadaan sanad sebagaimana di atas.

Langkah ketiga: Meneliti matan hadis.

Dalam hal ini ada beberapa langkah yaitu:

a. Meneliti matan dengan melihat (memperbandingkan) kualitas sanadnya.
b. Meneliti susunan lafal matan yang semakna, kemungkinan terdapat ziadah, idraj dan lain-lain.
c. Meneliti kandungan matan, kalau-kalau terdapat mukhtalif hadis dan sebagainya.
d. Menyimpulkan hasil penelitian melalui analisa terhadap keseluruhan komponen di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Al-i'tibar* (*mutabi'* dan *syahid*)

Kata "*al-i'tibar*" (الاعتبار) merupakan masdar dari (اعتبر). Menurut bahasa, arti *al-i'tibar* adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis (al-Tahhan, 1979: 140).

Adapun menurut istilah Ilmu Hadis, *al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud (Ibnu Ash-Sholah, 1972: 74-75, dikutip Syuhudi Ismail, 1992: 51).

Dari situ, dapat diuraikan bahwa kegiatan *al-I'tibar* dilakukan untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*Corraboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*. Yang dimaksud *mutabi'* (biasa juga disebut *tabi'* dengan *jama' tawabi'*) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedang pengertian *syahid* (jamaknya *syawahid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Syuhudi Ismail, 1992: 52).

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa *tabi'* adalah hadis yang cocok dengan hadis lain dari segi redaksi dan maknanya, baik melalui sahabat yang sama maupun berbeda, sedangkan *syahid* adalah hadis yang cocok dengan hadis lain dari segi maknanya saja. (Nuruddin Itr., 1994: 2: 218).

Dari dua pengertian tersebut, kiranya pendapat Syuhudi Ismail lebih relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat kerja *al-I'tibar* dalam penelitian ini lebih dimaksudkan untuk mengetahui gambaran yang lebih menyeluruh (komprehensif) dari hadis-hadis (yang diteliti).

C. Hadis Ahad dan Kehujjahannya

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyebaran dan perkembangan hadis dari generasi ke generasi mengalami berbagai bentuk dan kualitas periwayatan yang beraneka ragam (kompleks). Sebagian hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat dan lebih banyak lagi tabi'in. Sementara sebagian lain disampaikan oleh seorang sahabat saja, lalu darinya disampaikan oleh satu tabi'in, lalu satu murid dan seterusnya.

Karena itulah berdasarkan jumlah periwayatnya hadis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu *hadis mutawattir* dan *hadis ahad*. *Hadis mutawattir*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-ulama hadis kontemporer- mensyaratkan lebih longgar yaitu minimal empat orang sahabat, dengan catatan masing-masing mempunyai sejumlah murid yang tersebar di seluruh dunia Islam, ada dalam perjalanan periwayatan jumlah yang sedikit ini akan menghasilkan pengetahuan pasti, khususnya bagi mereka yang mengetahui karakter ulama awal (M.M. Azami, 1995: 83). Namun demikian, yang jelas para ulama sepakat bahwa *hadis mutawattir* ini dapat diterima kehujjahannya baik dalam masalah akidah, hukum syariat dan sebagainya.

Adapun *hadis ahad*, yang secara bahasa sinonim dengan *wahid* yang berarti satu, adalah (secara istilah) hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih dalam setiap jenjang periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan dalam *hadis mutawattir* (Ali Mustafa Ya'qub, 1995: 131). Karena itu *hadis ahad* ini memiliki kualitas (periwayatan) di bawah *hadis mutawattir*. Kalau *hadis mutawattir* disepakati kehujjahannya, maka *hadis ahad* masih perlu diuji dan diteliti kualitasnya, apakah termasuk hadis yang *maqbul* (diterima) yang meliputi: *hadis shahih lidzatihi* (otentik dengan sendirinya), *shahih lighoirihi* (otentik karena keberadaan yang lain), *hasan lidzatihi* (serasi dengan sendirinya) dan *hasan lighoirihi* (serasi karena keberadaan yang lain),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau termasuk hadis yang *mardud* (ditolak), yang meliputi: *hadis dhoif* (lemah), *hadis mudha'af* (dininali dlaif oleh sebagian ulama), *hadis matruk* (hadis yang ditinggalkan), *hadis matruh*, *maudhu'* (palsu) dan sebagainya (Nuruddin Itr., 1994: 2: 265-266. Juga M.M. Azami, 1995: 88)

Meski demikian, kompleksitas istilah dari berbagai macam kualitas hadis tersebut tidak terlepas dari tiga kemungkinan yang merupakan standar (baku) kualitas hadis untuk diterima-tidaknya sebagai *hujjah*, yaitu *hadis shahih*, *hasan* dan *dhoif* (Syuhudi Ismail, 1992: 35) Dengan pengertian, *hadis shahih* adalah hadis yang sanadnya bersambung, dari awal sampai akhir, para periwayatnya bersifat adil dan *dhobit* serta terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*) dan cacat (*illat*), (Ibnu As-Sholah, t.t., 2). Sedangkan *hadis hasan* adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, para periwayatnya bersifat adil namun ke-*dhobit*-annya agak kurang sedikit, serta terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*) dan cacat atau (*illat*) (Subhi as-Sholih, 1977: 156-157). Adapun hadis-hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua macam hadis tersebut merupakan hadis yang berkualitas *dhaif* (lemah).

Dari ketiga kriteria kualitas hadis tersebut di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas (*shahih*, *hasan* dan *dhaif*) dari segi kehujjahannya masing-masing memiliki kadar kehujjahan yang berbeda. *hadis shahih* memiliki kadar kehujjahan yang tertinggi sehingga disepakati oleh para ulama (ahli hadis dan ahli fiqh) untuk dapat dijadikan sebagai *hujjah* serta wajib diamalkan, kecuali masalah akidah yang terdapat perbedaan pendapat (yang selanjutnya akan dibahas pada sub bab berikutnya).

Begitu juga *hadis hasan*, yang meskipun kadar kehujjahannya ber eda di bawah *hadis shahih* namun para ulama hadis dan sebagian besar ulama *ushul fiqh* menerimanya sebagai *hujjah* dan mewajibkan untuk mengamalkannya. Nuruddin Itr., 1994: 2: 29). Sedangkan *hadis dhoif* menempati tingkat terendah yang tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* masalah akidah dan syari'at, dan hanya dapat dipakai dalam masalah *fadhail al-amal* (amal-amal kebajikan) dengan syarat-syarat tertentu (As-Suyuti, 1996: 160).

D. Hadis Ahad Dalam Masalah Akidah

Setelah para ulama sepakat atas kehujjahan *hadis shahih ahad* tentang masalah hukum-hukum halal-haram dan masalah-masalah akhlak (sebagaimana paparan di atas), maka mereka berbeda pendapat tentang penetapan akidah dengan *hadis ahad*. Sebagian besar ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat *hadis ahad* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah 'akidah. Sedang sebagian ulama lain dari kalangan *Ahlussunah* dan Ibnu Hazm al-Zhahiri berpendapat bahwa *hadis Shohih* itu dapat dijadikan. hujjah dalam masalah akidah. dapat memberikan kepastian dan harus diyakini.

Pendapat pertama yang di antaranya dipegang oleh Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya "*al-Islam Agidah wa Syari'at*" di antaranya beralasan bahwa akidah memerlukan keimanan (kepercayaan). sedang iman artinya keyakinan yang bulat. Dan yang dapat memberikan keyakinan yang bulat hanyalah sesuatu yang pasti riwayatnya dan pasti tujuannya. Dan itu terdapat pada *hadis mutawattir*. bukan pada *hadis ahad* yang masih belum pasti (*dzan*) (Mahmud Syaltut. 2: 251). Pendapat ini juga dipegang oleh Muhammad al-Ghazali yang beralasan bahwa akidah haruslah berlandaskan keyakinan yang murni yang tidak tercampur oleh sedikitpun keraguan. Karena itu ia harus bersumber dari berita yang disampaikan secara *mutawattir* serta dibenarkan oleh akal. Tidak ada akidah yang hanya berdasarkan riwayat *ahad* atau rekaan pikiran (Muhammad al-Ghazali, 1993: 87).

Sedang golongan kedua. yang berpendapat bahwa *hadis ahad* dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah akidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di antaranya beralasan bahwa *hadis ahad* yang kualitasnya shahih itu dapat memberikan kepastian dan harus diyakini (Nuruddin. Itr., 2: 7). mereka juga beralasan bahwa sesungguhnya para ulama hadis (bahkan sejak masa sahabat), tidak pernah mengatakan bahwa hadis-hadis *ahad* itu tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah-masalah akidah. Yang mereka katakan hanyalah bahwa *hadis shahih* --begitu pula *hadis hasan*-- adalah menjadi *hujjah* dalam ajaran Islam. Adapun dikotomi *hadis ahad-mutawatir* yang diciptakan kelompok Mu'tazilah bertentangan dengan prinsip ulama salaf, di samping Nabi sendiri tidak pernah mengumpulkan para sahabat apabila beliau hendak menyampaikan ajaran Islam (Ali Musthafa Ya'qub. 1995: 135 dari Ibn Rasyid. 1981: 39).

Golongan ini juga mendasarkan pendapatnya pada *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadis, yang di antaranya:

1. Al-Qur'an, surat at-Taubah 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة ١٢٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada keduanya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." Depag, 1983: 301)

Kata "beberapa orang" dalam ayat itu, teks aslinya adalah *"tha'ifah"* yang berarti satu atau dua orang. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memperdalam pengetahuan agama (*tafaqquh fi al-din*) dan menyampaikan kepada orang lain (*indzar*) tidak disyaratkan harus berombongan. Melainkan cukup dilakukan oleh *tho'ifah* (satu atau dua orang) saja. Ini artinya ajaran-ajaran dari Nabi Saw. yang disampaikan kepada kita oleh satu atau dua orang saja tetap sah dan dibenarkan. (Ali Mustafa Ya'kub, 1995, 35)

2. Ijma' para sahabat Nabi Saw. ternyata juga tidak pernah mempermasalahkan jumlah orang yang menyampaikan berita dari Nabi Saw. misalnya ketika mereka sedang shalat subuh di masjid Quba' dengan menghadap ke Baitul Maqdis tiba-tiba ada seprang yang memberitahu mereka bahwa ia semalam shalat isya' bersama Nabi Saw. dan kiblatnya sudah pindah ke Ka'bah di Makkah. Maka mereka langsung memutar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badannya untuk menghadap ke Makkah, tanpa kemudian menanyakan berapa jumlah orang yang memberitahu itu. Padahal masalah kiblat adalah hal yang sangat prinsip dalam Islam.

Dari kedua pendapat tersebut, kiranya keduanya memiliki argumentasi dan alasan yang perlu dipertimbangkan. Pendapat pertama terkesan lebih ketat dalam memahami masalah-masalah akidah dan menangkal masuknya keyakinan (akidah) yang menyimpang. Akan tetapi kelemahannya, pendapat ini tidak didukung (menyertakan) dalil-dalil *nash* sehingga terkesan akal-akalan (Ali Musthafa Ya'qub, 1995: 136). Sebaliknya pendapat kedua yang didukung kuat oleh dalil *nash* tetapi batasan-batasannya masih terkesan rumit, mengingat adanya perbedaan tingkat kesahihannya. Dan terlebih lagi adanya hadis-hadis *ahad* bermuatan akidah yang nampaknya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, semisal hadis-hadis *israiliyat* yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis (Az-Zahabi, 1987: 211-212) sehingga cukup naif kalau melonggarkannya untuk dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah.

Karena itu diperlukan pemahaman dan pertimbangan kompromistik (*al-jama'*) terhadap kedua pendapat tersebut --sebagaimana yang telah ditradisikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama--. Dalam arti, kehujjahan *hadis ahad* dalam masalah akidah ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dan argumentatif (berdasarkan dalil) yang kuat (pasti), yang mungkin saja diperoleh dari *hadis ahad* yang benar-benar shahih, di samping al-Qur'an dan *al-hadis* yang *mutawattir*.

Sejalan dengan itu, kiranya tepat kalau Dr. Nuruddin Itr. membagi kedudukan hukum *hadis shahih* menjadi dua kelompok, yaitu:

Kelompok pertama, hadis shahih yang tidak didukung faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan kunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang --lebih-lebih mereka yang awam-- bahwa kondisi seperti ini memberi keyakinan akan otentisitasnya, wajib diamalkan dan dijadikan sumber hukum, namun tidak wajib diyakini dan diimani kepastian kandungannya. Karena rawi yang *tsiqat* itu tidak dijamin *ma'shum* dari kesalahan, mengingat banyak perawi *tsiqat* yang diperselisihkan *jarh* dan *ta'dil*nya. Hal inilah yang menempatkan posisi hadis yang shahih ini tidak mencapai derajat kepastian dan keyakinan yang wajib diimani dan akan menimbulkan kekafiran bagi orang yang menentangnya (Nuruddin Itr, 1994: 2: 7-8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok kedua, sebagian *hadis ahad* yang shahih, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini. Yaitu hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat keshahihan dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain, karena didukung oleh beberapa faktor penguat, di antaranya:

a. Hadis tersebut disepakati oleh para ulama dapat dipakai *hujjah*.
b. Hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat hafalannya, serta tidak *gharib*, sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh al-Asqalani.
c. Hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang disebut sebagai sanad paling shahih dan tidak *gharib*.

Hadis-hadis yang demikian memberikan ilmu yang yakin dan pasti bagi orang yang luas pengetahuannya tentang keadaan para rawi. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Setiap *muhaddis* pasti akan mengakui keberadaan hadis-hadis Malik tersebut, karena mereka mengetahui hal kewaraan dan ketakwaan (integritas) serta ketinggian daya hafalnya (kredibilitas) yang menjauhkan perawi yang demikian dari berbuat kesalahan, karena itu ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempati posisi mantap dan pasti, meskipun hadis tersebut adalah *hadis ahad*, dan tidak *mutawattir* (Nuruddin Itr, 1994: 2: 8-9). Dari situ *hadis ahad* yang demikianlah kiranya yang dapat dijadikan sebagai dasar masalah akidah, sedang yang kualitasnya di bawahnya tidak.

E. Substansi Makna Hadis yang Tekstual dan Kontekstual

Di samping kaidah dan pembagian di atas yang menilai kehujjahan hadis dari segi sanadnya, para ulama hadis juga menganggap penting untuk melanjutkan penilaiannya dari segi matan. Hal itu disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

1. Adanya periwayatan hadis secara makna yang menyebabkan adanya berbagai macam redaksi untuk hadis yang sama, yang terkadang secara substansial bertentangan.
2. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja.
3. Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui.
4. Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis (Syuhudi Isamil, 1992: 28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu dengan adanya penggabungan dari kedua segi (sanad dan matan) yang masing-masing tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu, diharapkan penelitian hadis yang dilakukan dapat mencapai pemahaman secara utuh (komprehensif) sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman sikap secara langsung (*ma'mul bihi* atau *ghairu ma'mil bihi*) dalam aktivitas kehidupan sebagaimana fungsi idealnya.

Namun demikian untuk mencapai pemahaman seperti itu bukanlah hal yang mudah. Karena, di samping kompleksitas permasalahan sanad sendiri yang memerlukan kejelian dan ketelitian, juga tidak sedikit ditemukan adanya pertentangan (*ta'arudz*) pemahaman dalam hadis-hadis tersebut, baik itu antara sanad dengan matan (sanadnya shahih tetapi matannya dhaif atau sebaliknya), matan hadis satu dengan matan hadis yang lain (baik yang sama kualitasnya atau tidak), matan hadis dengan al-Quran dan sebagainya.

Untuk itu para ulama telah membahas dan mengajukan beberapa alternatif metode penyelesaiannya yang di antaranya adalah metode *Al-jam'u* (pengkom promian), metode *An-Nasikh wal Mansukh*, metode *at-Tarjih* dan metode *at-Tauqif* (Syuhudi Ismail, 1992 : 144-145, mengutip Ibnu Hajar, T.th : 24-25) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing digunakan dan diprioritaskan secara berurutan.

Selanjutnya dalam upaya memahami substansi hadis agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat yang teramat kompleks (majemuk), baik dari segi situasi, kondisi maupun tempat di mana mereka berada, maka diperlukan pemahaman dan pembahasan lebih jauh terhadap hadis. Sebab keberadaan Rasulullah sendiri, yang di samping sebagai manusia biasa, Rasulullah juga berperan sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim (Syuhudi Ismail, 1994 : 4, mengutip Mantgomery Watt dan Philip K. Hitty), bagian dari komunitas Arab waktu itu dan sebagainya, yang dalam memberikan petunjuk, arahan dan suri teladan kehidupan sesuai dengan keadaan dan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.

Karena itu dalam memahami hadis adakalanya diperlukan pemahaman tekstual, adakalanya pula diperlukan pemahaman kontekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual (tersurat) dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Sedangkan pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila "dibalik" teks suatu hadis ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat. (Syuhudi Ismail, 1994 : 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id